

Penyimpangan Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terhadap Keterwakilan Perempuan

Jhos Franklin Kemit

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jfranklink11@gmail.com

Bunga Kharisma Octafiana

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 05bungakharisma@gmail.com

Abstract

The general Election Commission Regulation (PKPU) Number 10 of 2023 regarding the Nominations of Members of the People's Consultative Assembly (DPR), Provincial DPRD, and District/City DPRD has sparked controversy as it is perceived to contradict democratic values and the principles of the rule of law. This is evident in Article 8, paragraph (2) of PKPU 10/2023, which is deemed inconsistent with principles of non-discrimination, equality, and substantive justice. It is considered not in line with the spirit of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) as stipulated in Law Number 7 of 1984. Additionally, it is argued that the regulation does not adhere to the legal essence of Article 245 of Law Number 7 of 2017 on General Elections. This research aims to illustrate and thoroughly discuss these issues through a normative juridical research method with a literature study approach, combined with gender theory, democratic principles, and qualitative analysis. The study suggests that the policy reduces and deviates from efforts to empower women, such as the 30% quota for women's representation in Parliament.

Key Word : Women Representation, Affirmative Action, Politics, Gender Equality, Democracy.

Abstrak

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menimbulkan ketimpangan yang menjadi kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip negara hukum seperti menunjukkan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/23 dianggap tidak sejalan dengan prinsip non diskriminasi, kesetaraan, serta keadilan substantif. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kepada Perempuan (CEDAW) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, PKPU tersebut dianggap tidak mengikuti esensi hukum Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan tersebut dan membahasnya secara mendalam melalui metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan, yang dikombinasikan dengan *Feminist Legal Theory*, prinsip demokrasi serta menggunakan metode kualitatif sebagai kajian terhadap kebijakan PKPU tersebut. Hasil penelitian yaitu Pasal 8 ayat (2) PKPU yaitu mengurangi hak keterwakilan perempuan dalam berpolitik. berdasarkan *feminist legal theory*, serta perempuan memiliki upaya meningkatkan kesetaraan hak dalam berpolitik. oleh karena itu kebijakan tersebut menyimpang dari upaya pemberdayaan perempuan, seperti kuota tigapuluh persen keterwakilan perempuan di Parlemen.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Affirmative Action, Politik, Kesetaraan Gender, Demokrasi.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan evolusi pergerakan feminis, peran perempuan dalam partisipasi politik, khususnya dalam pemilihan umum di Indonesia, mengalami transformasi signifikan. Budaya patriarki yang telah lama memosisikan

perempuan sebagai subjek yang sulit untuk terlibat secara aktif dalam arena politik, mengakibatkan kesulitan dalam mencapai kuota partisipasi politik sebesar 30%. Budaya patriarki yang kuat dan persisten dalam masyarakat Indonesia telah lama menjadi kendala utama bagi partisipasi politik perempuan. Sejak zaman kolonial hingga masa kini, norma-norma patriarki telah membatasi peran perempuan dalam ranah politik, menciptakan stereotip bahwa perempuan lebih sesuai dengan peran domestik dan memiliki keterbatasan dalam kapasitasnya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Budaya ini memberikan pandangan bahwa dunia politik adalah domain laki-laki, dan perempuan diharapkan untuk memainkan peran sebagai pendukung tanpa terlibat secara aktif.

Dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu, sebagai akibatnya adalah akan menjadikan ruang untuk partisipasi perempuan dalam Pemilu menjadi “paling sedikit” dari 30%, padahal setiap hak asasi manusia, rakyat Indonesia telah dijamin konstitusi UUD 1945. Kendala-kendala terhadap keterwakilan perempuan dalam Pemilu, yang terlihat seperti budaya patriarki ini telah menciptakan stigma dan hambatan psikologis bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Stereotip yang melekat pada perempuan sebagai “lemah” atau “tidak mampu” untuk berurusan dengan urusan politik telah mempengaruhi persepsi masyarakat dan bahkan diri perempuan sendiri. Ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam merekrut perempuan untuk terlibat dalam pemilihan umum dan mencapai kuota partisipasi politik yang ditetapkan. Ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik di Indonesia tercermin dalam adopsi kuota 30% untuk representasi perempuan. Meskipun langkah ini dianggap sebagai upaya positif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, budaya patriarki yang masih kuat seringkali menjadi penghambat utama dalam mencapai target tersebut. Kuota 30% seharusnya menjadi langkah awal untuk mengatasi ketidaksetaraan, tetapi tanpa transformasi yang lebih dalam terhadap budaya patriarki, hal ini dapat dianggap sebagai upaya yang bersifat lebih simbolis daripada substansial.

Perubahan ini menjadi semakin penting seiring dengan evolusi pergerakan feminis di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan secara umum tetapi juga mengkritisi dan menolak norma-norma patriarki yang telah membatasi peran perempuan dalam politik. Transformasi peran perempuan dalam partisipasi politik juga tercermin dalam pergeseran fokus gerakan feminis dari isu-isu kesejahteraan perempuan menuju partisipasi politik yang lebih aktif dan inklusif. Oleh karena itu, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kuota 30%, tantangan lebih dalam terletak pada perubahan budaya dan pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam politik. Perubahan ini tidak hanya memerlukan reformasi kebijakan, tetapi juga pergeseran dalam pola pikir kolektif yang masih diwarnai oleh budaya patriarki. Hanya dengan meruntuhkan hambatan psikologis dan sosial yang telah lama menghambat partisipasi politik perempuan, kita dapat mengamati transformasi substansial dalam peran perempuan dalam pemilihan umum Indonesia.

Tabel 1. Persentase Keterwakilan Perempuan dengan laki-laki sebagai Anggota DPR RI tahun 2004-2024

Periode (Tahun)	Total Anggota DPR RI	Akumulasi Porsen Keterwakilan (setiap Priode)
--------------------	-------------------------	--

		Perempuan	%	Laki-laki	%
2004-2009	550 orang	61 orang	11,09	489 orang	88,91
2009-2014	560 orang	101 orang	18,04	459 orang	81,96
2014-2019	560 orang	97 orang	17,32	463 orang	82,68
2019-2024	575 orang	118 orang	20,5	457 orang	79,5

Sumber: www.dpr.go.id

Berdasarkan data diatas terlihat peningkatan sangat tinggi terhadap keterwakilan perempuan pada priode-priode diatas, sehingga terlihat bahwa *affirmative Action* terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik. Dewasa ini belum juga terpenuhinya keterwakilan kuota perempuan sebanyak 30% sebagai acuan landasan sosiologis bahwa masih perlunya dukungan yang lebih lagi oleh partai politik serta peningkatan kapasitas perempuan secara holistik. belum terpenuhinya keterwakilan perempuan sebanyak 30% mengindikasikan bahwa perempuan masih menemui banyak hambatan atau batasan hak yang dapat di pahami pada saat ini perempuan masih menemui diskriminasi karena penolakan baik sosial, budaya patriarki, maupun di dalam ranah politik karena dalam dunia perpolitikan di Indonesia pada saat ini masih maraknya usungan partai politik ke parlemen minim perempuan dengan alasan keterbatasan kapasitas perempuan. jadi, tindakan afirmatif adalah salahsatu upaya untuk meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan yang diharapkan tindakan afirmasi oleh negara terhadap keterwakilan perempuan sebagai bentuk dukungan negara serta bentuk negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak asasi perempuan. tindakan khusus tersebut mungkin menjadi polemik karena hanya ada pemberdayaan terhadap perempuan yang gencar di lakukan oleh negara. tetapi, dalam hal ini perempuan mendapat diskriminasi dalam waktu yang sangat panjang bahkan mulai dari berabad-abad lamanya hingga pada saat ini yaitu budaya patriarki yang mendiskreditkan perempuan sebagai sumber kejahatan, jadi kekhususan pemberdayaan perempuan ini dalam bentuk kompensasi karena abad-abad kegelapan perempuan. syukur dengan perkembangan jaman pada saat ini yang terlihat terus meningkatnya kesadaran akan penghormatan teradap perempuan.

Metode

Metode penelitian normatif yuridis menggunakan bahan pendekatan studi kepustakaan dengan tujuan sebagai perbandingan apakah kasus yang di analisis dibenarkan dalam Perundang-Undangan yang diikuti dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. berdasarkan bahan kepustakaan diharapkan penulis akan memberikan gambaran sebuah peristiwa berdasarkan analisis secara komprehensif.

Hasil Dan Pembahasan

I. Posisi Perempuan dalam Politik di Indonesia

Posisi perempuan dalam politik hukum di Indonesia mencerminkan sebuah perjalanan panjang menuju kesetaraan gender dalam partisipasi politik. Seiring berjalannya waktu, regulasi dan konvensi telah diperkenalkan untuk menyoroti dan memastikan hak-hak perempuan di ranah politik. Landasan konstitusional utama bagi

kesetaraan gender di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip kesetaraan dalam segala bidang, termasuk politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan beberapa amendemen undang-undang pemilihan umum kemudian mencoba memberikan landasan konkret bagi keterlibatan perempuan dalam politik. Langkah ini mencerminkan kesadaran legislatif akan pentingnya menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah contoh upaya konkret untuk mengakui dan memfasilitasi peran perempuan dalam arena politik.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), sebuah instrumen internasional yang menetapkan tanggung jawab negara untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di bidang politik. Ratifikasi CEDAW merupakan langkah positif dalam mengakui dan menegaskan hak-hak perempuan di tingkat global, menempatkan Indonesia sebagai pemangku komitmen internasional terhadap kesetaraan gender. Meskipun telah ada upaya dalam mengadopsi kerangka hukum yang mendukung kesetaraan gender, implementasinya masih memerlukan perhatian lebih besar. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung partisipasi politik perempuan, tantangan dan hambatan terus ada. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, stereotip yang membatasi peran perempuan dalam politik, dan ketidaksetaraan akses terus menjadi kendala utama. Konsep kesetaraan gender dalam hukum tidak hanya tentang menciptakan aturan, tetapi juga tentang mengimplementasikannya dengan tegas. Penegakan hukum yang konsisten, pendidikan masyarakat tentang hak-hak perempuan, serta perubahan norma sosial menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan yang sejati di bidang politik.

Sejalan dengan upaya global untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai sektor, Indonesia harus terus mengevaluasi dan memperbarui regulasinya untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak hanya diakui secara hukum tetapi juga dihormati dan diaktualisasikan dalam praktik politik sehari-hari. Dalam rangka mencapai transformasi yang berkelanjutan, perlu adanya kemitraan antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil. Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan perspektif yang lebih kaya dan merata, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mewakili seluruh lapisan masyarakat.

Hak politik perempuan adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan berbagai instrumen HAM internasional mengakui pentingnya memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam hal partisipasi politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik, serta memiliki representasi yang setara dalam lembaga-lembaga politik. HAM secara umum menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, hak politik perempuan sebagai bagian dari HAM menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam kehidupan politik dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika perempuan mengalami hambatan atau diskriminasi dalam partisipasi politik, hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Dengan demikian, untuk memastikan

keadilan dan kesetaraan dalam partisipasi politik, penting bagi sebuah negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama seperti laki-laki dalam hal hak politik, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak adil.

Dalam konteks Indonesia, hak politik perempuan yang terkait dengan partisipasi politik dan keterwakilan dalam lembaga-lembaga politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari HAM. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kesetaraan akses dan keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya merupakan upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, tetapi juga upaya untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia perempuan secara menyeluruh. Dengan demikian, posisi perempuan dalam politik hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan positif, tetapi tantangan dan pekerjaan rumah masih banyak. Dengan memahami pentingnya peran perempuan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, kebijakan yang strategis harus diambil untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam partisipasi politik di Indonesia.

II. Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023

Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 menarik perhatian sebagai ketentuan yang memunculkan kontroversi terkait partisipasi perempuan dalam ranah politik Indonesia. Fokus utama pasal ini adalah potensialnya dalam menghambat keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif, terutama dengan adanya kuota 30% yang telah lama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Kebijakan positif yang diambil oleh pemerintah dalam menetapkan keterwakilan minimal perempuan sebesar 30% seharusnya menjadi pendorong utama untuk menciptakan kesetaraan gender dalam politik. Namun, paradoks muncul ketika Pasal 8 Ayat 2 memberikan ruang bagi keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk tidak memenuhi kuota 30%.

Urgensi kuota 30% tidak hanya sebagai target semata, melainkan sebagai wujud komitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Keberadaan Pasal 8 Ayat 2 yang memungkinkan pengabaian terhadap kuota ini tidak hanya menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak partisipasi perempuan dalam politik. Keputusan yang mengabaikan kuota 30% menciptakan dampak yang lebih luas dan mendalam. Ini menjadi bukti konkret bahwa, meskipun ada upaya dalam regulasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan, kenyataannya terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk merugikan hak-hak perempuan tersebut. Konsekuensinya, pelanggaran terhadap hak partisipasi perempuan dalam politik menghambat terciptanya representasi yang seimbang dan inklusif.

Dalam hal ini, hak partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya menjadi hak konstitusional, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh berbagai peraturan dan konvensi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pelanggaran yang terjadi akibat keputusan yang mengabaikan kuota 30% menjadi pernyataan bahwa hak-hak dasar perempuan untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa depan negara diabaikan. Hal ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum dan regulasi yang lebih ketat dan tegas terhadap perlindungan hak partisipasi perempuan dalam politik. Pasal 8 Ayat 2 harus dianalisis kembali dan direvisi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembentukan kebijakan

politik memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan tidak merugikan hak-hak perempuan.

Selain itu, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan kelompok advokasi memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik. Kampanye, lobi, dan advokasi terhadap perubahan regulasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan tekanan publik yang memaksa pemerintah untuk memperhatikan dan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang merugikan hak partisipasi perempuan. Dengan demikian, Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menciptakan dilema dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik Indonesia. Kendati kuota 30% merupakan langkah positif, ketentuan ini menghadapi risiko ketidakseimbangan dan pelanggaran terhadap hak partisipasi perempuan jika tidak diimplementasikan dengan serius. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan revisi peraturan harus diambil untuk memastikan terwujudnya lingkungan politik yang adil dan inklusif bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

III. Peran Negara dalam *Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan secara Normatif

Dalam pembentukan hukum negara secara normatif haruslah menghormati hak asasi seluruh aspek kehidupan negara dan warga negara, dalam hal ini keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif DPR/DPRD dengan prosentase paling sedikit adalah 30% berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. penting dipahami bahwa pembuatan kebijakan haruslah berlandaskan pada landasan filosofis dengan yuridis, semangat akan penghormatan dan terjaminnya hak asasi warga negara dan dalam hal ini berfokus pada hak-hak perempuan. *Affirmative action* ialah kebijakan yang di tujukan khusus kepada kelompok /atau golongan tertentu dengan tujuan untuk mengurangi daripada bentuk ketidaksetaraan yang dialami. Kebijakan itu muncul karena indikator bahwa untuk menghilangkan lingkungan sosial dan atau politik yang diskriminatif dan perlakuan tidak adil. Secara umum *affirmative action* didefinisikan sebagai kebijakan untuk menghapus bentuk-bentuk pembedaan/ atau diskriminasi atau dalam arti lain negara bertindak diskriminasi positif terhadap kelompok tertentu dan menuntut kesetaraan terutama dalam hal yang fundamental seperti gender atau ras.

Diundangkannya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi isu hukum yang patut untuk dikaji sebelum pemilu 2024 agar dapat dilakukan pengujian terhadap peraturan tersebut demi menjamin hak-hak keterwakilan perempuan. Dalam Pasal 8 ayat (2) terkait dengan persyaratan pengajuan bakal calon dipahami bahwa daftar bakal calon wajib memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap dapil. dalam hal ini jika di analisis dalam hal perhitungan 30% jumlah bakal calon perempuan setiap dapil menghasilkan angka pecahan desimal, oleh karene itu perhitungan dibawah dua angka desimal dibawah 50 dilakukan pembulatan kebawah, pembulatan kebawah peraturan tersebut menjadi polemik sebagai pelemahan atau tindakan diskriminasi terhadap daftar calon perempuan dalam proses pemilu DPR/DPRD.

Affirmative action atau tindakan afirmasi di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 2003 sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan yang bertujuan agar kebijakan politik yang diambil agar lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam partisipasi perempuan. tetapi, kendala yang ditemui oleh partai politik untuk mengukung perempuan dalam partisipasi perempuan karena mereka beralasan kurangnya kompetensi perempuan dalam partisipasi perempuan. padahal partai politik dalam

kaderisasi diharapkan dapat meningkatkan potensi perempuan, sehingga menjadi penyebab pencalonan perempuan sering bergantung kolusi atau nepotisme. sehingga akumulasi calon perempuan yang dicalonkan terbilang sedikit. Sistem pemilihan tersebutlah yang menjadi indikator bahwa sedikitnya partisipasi perwakilan perempuan, sistem perwakilan proporsional yang digunakan dalam pemilu legislatif dapat mendiskreditkan/mendiskriminasi perempuan, oleh karena parpol memiliki wewenang untuk mengontrol dalam pemilihan dan penempatan kandidat dalam daftar calon untuk dipilih.

Dalam konstitusi Indonesia, Prinsip non diskriminasi dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dipahami bahwa semua aspek kehidupan bernegara yaitu warha negara Indonesia tanpa terkecuali *equality before the law*, dan pemerintahan yang berarti seluruh unsur warga negara, kelompok, ras, agama, dan lain sebagainya itu sama dihadapan hukum dan Pemerintahan. implementasi dasar hukum tersebut yang menjadi kepastian setiap aspek dalam masyarakat dapat dilindungi oleh hukum. Selanjutnya berdasarkan *Convention on the Elimination of All Formms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang mengamanatkan negara-negara meratifikasi konvensi ini untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW memberikan dasar hukum Internasional khususnya Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut dan telah mengadopsi tindakan afirmatif atau positif guna mencapai kesetaraan gender. Dengan peran negara dalam menerapkan tindakan afirmasi, negara berupaya menghasilkan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk berpolitik. Menurut penulis kebijakan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 tersebut dapat dilaksanakan jika keadaan sosiologis dan peluang politik di Indonesia telah mencapai kesetaraan hak gender, tetapi melihat kondisi sosiologis di Indonesia pada saat ini, yaitu masih sedikitnya partisipasi dan keterwakilan politik perempuan, maka penulis menilai kebijakan tersebut tidak mencapai salah satu tujuan hukum yaitu "kemanfaatan".

Selanjutnya, dasar hukum sebagai kepastian hukum atau payung hukum dalam pelaksanaan prinsip non diskriminasi termaktub dalam Pasal 28D ayat (3), "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Pasal 28H ayat (2) sebagai kepastian bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." serta Pasal 28I ayar (2) dapat dipahami bahwa seluruh warga negara tanpa membatasi kelompok-kelompok tertentu dilindungi oleh Negara dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 1945 tersebut sebagai jaminan bahwa perempuan juga haruslah memiliki kesempatan yang sama sebagai bentuk kesetaran hak yang sama dalam keterwakilan perempuan dalam politik.

Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dipahami bahwa setiap 3 (tiga) daftar bakal calon haruslah memiliki 1 (satu) keterwakilan daftar bakal calon dari perempuan. Pasal tersebut sebagai perwujudan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dasar hukum tersebut yang merupakan dasar konstitusi dan sebagai kepastian hukum untuk memberdayakan daripada perempuan yang termarginalkan dalam kehidupan bernegara dan politik. sebagai bentuk afirmasi, asal Undang-Undang tentang Pemilu tersebut mengindikasikan yaitu melalui kuota perempuan dalam parlemen paling sedikit 30%, sehingga menjadi permasalahan saat ini ketika norma hukum sebagai aturan turunannya yaitu PKPU

Nomor 10 Tahun 2023 terjadi distorsi makna dalam Pasal 8 ayat (2) yang sebagian dapat dipahami sebagai bentuk pengurangan kuota keterwakilan perempuan dan hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Terciderainya semangat dalam keterwakilan perempuan berdasarkan PKPU 10/2023 Pasal 8 ayat (2) menyebabkan Komnas Perempuan menganggap bahwa PKPU Nomor 10 Tahun 2023 memenuhi unsur-unsur segregasi, yaitu proses, hasil dan dampaknya tidak sama antara laki-laki dan Perempuan. Kebijakan pembulatan kebawah angka desimal dibawah 50 menjadi kebijakan pengucilan terhadap kesetaraan partisipasi perempuan karena menghalangi perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif dikarenakan pecahan desimal laki-laki pasti jauh lebih besar daripada perempuan sehingga jika satu kursi di parlemen yang seharusnya dapat keterwakilan oleh perempuan malah didapat oleh bakal calon laki-laki. indikator tersebut terlihat menghalang-halangi atau mengurangi partisipasi perempuan dalam politik.

KPU yang awalnya berkomitmen untuk merevisi kebijakan tersebut atas desakan masyarakat termasuk koalisi masyarakat sipil peduli keterwakilan perempuan menjadi secara sadar atau tidak menjadi setuju dengan kebijakan PKPU tersebut setelah mengadakan pertemuan antara KPU, Komisi II DPR, dan Pemerintah. Menurut Komnas Perempuan, norma Pasal (8 ayat 2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 jelas melanggar norma konstitusi dan bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang CEDAW, dan Undang-Undang Pemilu.

IV. Indikasi Peraturan KPU 10/2023 Mengurangi Hak Keterwakilan Perempuan

KPU yang menggunakan formulasi matematika yang digunakan dalam secara internasional, bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU dapat sebagai indikasi keterwakilan perempuan di beberapa daerah pilih kurang dari 30% seperti yang diatur pada regulasi yang lebih tinggi di Undang-Undang Pemilu. oleh karena itu akumulasi perhitungan yang kurang dari 30% keterwakilan perempuan, yang pada beberapa daerah pemilihan caleg atau dapil itu ada yang berjumlah 4, 7, 8 dan 11, yang jika di akumulasikan menggunakan rumus KPU, dari 4 calon legislatif hanya ada 1 (satu) calon legislatif keterwakilan perempuan yang jika di persentasekan hasilnya adalah 25% dari 4 caleg tersebut, bukannya 30% sesuai dengan regulasi Undang-Undang Pemilu. penggunaan rumus KPU itu terindikasi bahwa peraturan tersebut mendistorsi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Juga sama halnya dengan caleg di dapil yang berjumlah 7, 8, dan 11, dimana jika 7 dikalikan dengan 30% menghasilkan 2,1 untuk keterwakilan perempuan dan 7 dikalikan dengan 70% menghasilkan 4.9 untuk keterwakilan caleg laki-laki, dengan menggunakan kalkulasi KPU Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bahwa angka desimal 2,1 dilakukan pembulatan kebawah menghasilkan 2 kursi untuk caleg dapil untuk keterwakilan perempuan, sedangkan untuk caleg laki-laki justru mendapat kuota 1 (satu) kursi karena pembulatan desimal kebawah caleg perempuan. Berdasarkan pemetaan jumlah dapil DPR RI yang berjumlah 84 terindikasi akan ada 38 dapil yang akan merasakan dampak aturan PKPU tersebut yaitu 38 caleg perempuan akan dari suatu partai akan kehilangan haknya untuk dipilih dan berkompetisi di pemilu. indikasi tersebut berdampak juga kepada caleg perempuan dalam skala DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Jadi, KPU sebagai perwakilan negara terlihat gagal melaksanakan nilai-nilai reformasi yaitu kesetaraan dan kesamaan, waktu yang telah berlalu cukup panjang dalam memperjuangkan hak-hak ini. tampaknya kejadian ini memperlihatkan akan

kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Perjuangan panjang gerakan perempuan haruslah dibarengi dengan aturan *affirmative action* yang tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik juga Undang-Undang Pemilihan Umum.

Affirmation action dalam regulasi sebagai kepastian hukum yang diharapkan sebagai payung hukum melindungi perempuan dari diskriminasi terhadap perempuan. tetapi, PKPU Nomor 10 tahun 2023 menjadi indikator negara mendiskriminasi perempuan dari perjuangan perempuan dalam politik. menurunnya keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif akan menyebabkan turunya perwakilan perempuan di DPR RI. Sehingga terlihat bahwa pandangan terhadap perempuan sebagai inferior atau perempuan dibawah laki-laki dan atau perempuan merupakan warga negara kelas dua adalah merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 merupakan pengesahan terhadap konvensi CEDAW. Dasar hukum internasional CEDAW tersebut sebagai landasan berfikir bahwa kebijakan Pasal 8 ayat (2) PKPU tersebut mendiskriminasi terhadap hak perempuan untuk ikut berpolitik.

Pasal 7 Konvensi CEDAW tersebut Indonesia sebagai Negara yang ikut tergabung di konvensi tersebut, Indonesia harus mengadopsi dan melakukan setiap langkah yang diperlukan untuk menghilangkan diskriminasi agar terjaminnya partisipasi perlindungan perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya., atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut: a. bebas berdemokrasi untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, baik untuk memilih dan/atau untuk dipilih pada semua badan-badan yang secara umum dipilih; b. bebas dan ikut berpartisipasi dalam perancangan undang-undang, dan ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan publik; c. bebas untuk ikut mengambil peran dalam organisasi/ dan atau perkumpulan diluar kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 7 diatas merupakan upaya internasional khususnya Pemerintahan Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk memastikan kesetaraan perempuan dengan laki-laki untuk ikut mengambil peranan dalam kehidupan politik. Perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia dapat dipahami bahwa negara dalam hal ini masih perlu memberikan upaya afirmasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Salah satu upaya tindakan afirmasi tersebut adalah keterwakilan perempuan yaitu 30% berdasarkan Undang-Undang Pemilu/Undang-Undang Partai politik. Jika penerapan Pembulatan bilangan desimal 50 tersebut diterapkan maka memungkinkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Hemat penulis pembulatan bilangan desimal tersebut dapat dilaksanakan jika upaya afirmatif oleh negara adalah 50%.

V. Upaya Hukum yang Dapat Diambil

Dalam menghadapi pelanggaran terhadap hak partisipasi politik perempuan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh:

1. **Judicial Review:** Pihak yang merasa terdampak dapat mengajukan judicial review terhadap Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini bertujuan untuk mempertanyakan konstitusionalitas pasal tersebut dalam konteks hak-hak konstitusional perempuan dalam politik.

2. **Advokasi dan Kampanye:** Kelompok-kelompok advokasi, organisasi perempuan, dan aktivis hak asasi manusia dapat melakukan kampanye dan advokasi untuk mengangkat kesadaran tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini dapat menciptakan tekanan publik yang memaksa untuk perubahan kebijakan.
3. **Lobi ke Parlemen:** Dengan melakukan lobi dan advokasi langsung ke lembaga legislatif, seperti DPR, kelompok advokasi dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan mengupayakan perubahan dalam regulasi yang dapat mempromosikan keterwakilan perempuan dalam politik.

Dalam Perspektif HAM, terdapat beberapa upaya yang dapat diambil untuk menanggapi pelanggaran hak partisipasi politik perempuan, khususnya terkait dengan peraturan Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023:

1. **Kolaborasi dengan Pihak Internasional:** Pihak-pihak yang mendukung hak partisipasi politik perempuan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi nasional hingga internasional yang berfokus pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Melalui kerjasama ini, mereka dapat mendapatkan dukungan dan pandangan internasional yang dapat memperkuat perjuangan di tingkat nasional.
2. **Pemantauan dan Pelaporan:** Organisasi-organisasi HAM dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap partisipasi politik perempuan. Laporan hasil pemantauan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung upaya advokasi dan untuk menarik perhatian masyarakat internasional.
3. **Pendidikan dan Kesadaran HAM:** Melakukan pendidikan dan kampanye kesadaran tentang HAM, terutama hak partisipasi politik perempuan, di tingkat nasional. Hal ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, serta meningkatkan dukungan terhadap upaya perubahan

Dengan demikian, transformasi peran perempuan dalam partisipasi politik pemilihan umum di Indonesia memperlihatkan perjuangan yang melibatkan aspek hukum, regulasi, dan budaya patriarki. Meskipun ada upaya legislatif seperti kuota 30%, Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menciptakan tantangan baru dengan potensi menurunkan ambisi keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak partisipasi perempuan, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi negara Indonesia dan konvensi hak asasi manusia. Upaya hukum melalui judicial review dan advokasi menjadi strategi kunci untuk mengatasi kendala ini. Selain itu, perubahan dalam budaya patriarki juga menjadi esensial, dengan pergerakan feminis menjadi kekuatan utama dalam mengubah pandangan masyarakat dan memperjuangkan kesetaraan gender. Keseluruhan, transformasi ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perubahan hukum, perjuangan advokasi, dan pergeseran budaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam proses politik Indonesia yang semakin inklusif.

Kesimpulan

Kebijakan Pasal 8 (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang memuat tentang hal perhitungan tigapuluh persen jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan akan dilakukan pembulatan dua bilangan desimal di

belakang koma. Berdasarkan analisis penulis berdasarkan *feminist legal theory*, keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan politik berdasarkan Konvensi CEDAW, serta tindakan afirmasi negara dalam mengupayakan partisipasi dan perlindungan hak politik perempuan, penulis menemukan bahwa kebijakan PKPU tersebut diatas mendiskriminasi terhadap kesetaraan hak perempuan dalam berkompetisi dalam politik. Oleh karena itu, pentingnya melakukan *judicial review* serta pendidikan kesadaran HAM yang agar tercapainya kesetaraan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan politik.

Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur kami penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya kepada panitia penyelenggara Seminar Kota Ramah HAM dan Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum HAM yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis hingga kami dapat menyelesaikan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] H. A. Barnett, *Sourcebook On Feminist Jurisprudence*. London: Cavendish Publishing Limited, 1997.
- [2] A. Chairil and H. Shalahuddin, "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview," vol. 3, no. 1, 2021, [Online]. Available: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/24/same->
- [3] W. Husnah, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 51, no. 2, pp. 382-398, 2021, doi: 10.21143/jhp.vol51.no2.3056.
- [4] Triantono, "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia," *Progressive Law and Society (PLS)*, vol. 1, no. 1, pp. 14-26, 2023.
- [5] A. S. R. S. Rakia and W. A. Hidayat, "Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Amsir Law Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 69-88, Oct. 2022, doi: 10.36746/alj.v4i1.104.
- [6] A. Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [7] D. Kania, "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations," *Jurnal Konstitusi*, 2015.
- [8] O. Nugraha and A. Durohim, "Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 1, no. 4, pp. 159-171, 2023.
- [9] Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Putusan Mahkamah Agung terhadap Uji Materiil Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023," komnasperempuan.go.id.
- [10] R. Sulastri, "Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action," *Jurnal Khasanah Multidisiplin*, vol. 8, no. 1, 2020.

- [11] M. R. Aula, "Isu-Isu Gender Dalam Keterwakilan (Ketimpangan Gender) dalam Kehidupan Politik Indonesia," *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* , vol. 3, no. 3, pp. 190-200, 2023.
- [12] S. Hanani, "Affirmative Action di Era Reformasi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berwawasan Gender," *Journal of Gender Studies* , vol. 2, no. 1, pp. 77-92, 2012.
- [13] M. E. Heilman, "Gender Stereotypes and Workplace Bias," 2012.
- [14] F. N. Rosyidah and N. Nurwati, "Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram," *Social Work Journal*, vol. 9, no. 1, 2019.
- [15] A. Kiftiyah, "Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, vol. 6, no. 2, pp. 55-72, 2019.
- [16] F. Saguni, "Pemberian Stereotype Gender," *Jurnal Musawa IAIN Palu*, vol. 6, no. 2, pp. 195-224, 2014.